



PUTUSAN

No. 74 K/Pid/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : KALUNG Bin TOLIB RAJA LAMA,
tempat lahir : Sri Menanti, Kabupaten Way Kanan,
umur / tanggal lahir : 53 tahun/ tahun 1955,
jenis kelamin : Laki-laki,
kebangsaan : Indonesia,
tempat tinggal : Kampung Sri Basuki, Kecamatan Negeri
Besar, Kabupaten Way Kanan,
agama : Islam,
pekerjaan : Tani;

Termohon Kasasi/Terdakwa berada di luar tahanan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu karena didakwa :

Bahwa ia Terdakwa KALUNG Bin TOLIB RAJA LAMA pada hari Selasa tanggal 04 Desember 2007 sekira pukul 08.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2007 atau setidaknya dalam tahun 2007, bertempat di Areal perkebunan PT. BLS di pinggir rawa kali serupa Kecamatan Pakuan Ratu, Kabupaten Way Kanan, atau setidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu atau setidaknya Pengadilan Negeri Blambangan Umpu berwenang mengadili, telah mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya Terdakwa melakukan transaksi jual beli kayu dengan saksi Amron dimana Terdakwa menjual kayu gelondongan jenis Racuk sebanyak 69 potong dengan kubikasi kurang lebih 1,5 M³ kepada saksi Amron seharga Rp.150.000,- kemudian Terdakwa melakukan penebangan terhadap kayu-kayu tersebut di Blok E areal PT. BLS tanpa ijin dan sepengetahuan PT.BLS selanjutnya pihak keamanan PT.BLS yang saat itu melihat Terdakwa melakukan penebangan di areal PT.BLS melaporkan kepada pimpinan dan dilanjutkan kepada pihak yang berwenang sehingga Terdakwa dan barang bukti diamankan oleh pihak yang berwenang. Akibat perbuatan Terdakwa PT. BLS mengalami kerugian sekitar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);

Hal. 1 dari 4 hal. Put. No. 74 K/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blambangan Umpu tanggal 11 Maret 2008 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa KALUNG Bin TOLIB RAJA LAMA bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KALUNG Bin TOLIB RAJA LAMA berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
69 (enam puluh sembilan) batang pohon jenis racuk, dikembalikan kepada PT. BLS;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu No. 23/Pid.B/2008/PN.BU. tanggal 1 April 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa KALUNG Bin TOLIB RAJA LAMA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan tersebut;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa 69 (enam puluh sembilan) batang pohon jenis racuk dikembalikan kepada Terdakwa;
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;
6. Memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 01/Akta.Pid/2008/PN.BU. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang menerangkan, bahwa pada tanggal 3 April 2008 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blambangan Umpu mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Hal. 2 dari 4 hal. Put. No. 74 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan memori kasasi tanggal 10 April 2008 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu pada tanggal 8 Mei 2008;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa karena berdasarkan pasal 67 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 tahun 1981) yo pasal 244 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 tahun 1981) terhadap putusan Pengadilan Negeri Bambangan Umpu tersebut tidak dapat dimintakan banding, maka terhadap putusan tersebut secara langsung dapat dimintakan kasasi;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 1 April 2008 dan Pemohon kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 April 2008 akan tetapi risalah kasasi yang memuat alasan-alasan permohonannya untuk pemeriksaan perkara tersebut dalam tingkat kasasi baru diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu pada tanggal 8 Mei 2008, jadi melewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari, sebagaimana ditentukan dalam pasal 248 (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 tahun 1981), oleh karena itu hak untuk mengajukan permohonan kasasi tersebut gugur, dan dengan demikian permohonan kasasi harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Jaksa/ Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Termohon kasasi/ Terdakwa dibebaskan dari dakwaan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Undang-Undang No.4 tahun 2004, Undang-Undang No.8 tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blambangan Umpu tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 15 April 2009 oleh Timur P. Manurung, SH.,MM.

Hal. 3 dari 4 hal. Put. No. 74 K/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, M. Imron Anwari, SH.,Sp.N.,MH. dan H.M. Zaharuddin Utama, SH.,MM. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Dwi Tomo, SH. M. Hum. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Termohon Kasasi/ Terdakwa.

Anggota-Anggota :

Ttd.

M. Imron Anwari, SH.,Sp.N.,MH.

Ttd.

H.M. Zaharuddin Utama, SH.,MM.

K e t u a :

Ttd.

Timur P. Manurung, SH.,MM.

Panitera Pengganti :

Ttd.

Dwi Tomo, SH. M. Hum.

Untuk salinan

Mahkamah Agung – RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana

MACHMUD RACHIMI, SH.,MH.

Nip.040018310

Hal. 4 dari 4 hal. Put. No. 74 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)